



**PEMERINTAH  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**NOMOR 16 TAHUN 2012**

*Tentang*

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT**




**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT**  
**NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**


Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelayanan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat serta untuk memberi pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Majelis Rakyat




Papua maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat;

- b. bahwa Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat merupakan lembaga lain yang dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan lainnya yang ditetapkan sebagai perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Papua Barat tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 36);
12. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/849/M.PAN-RB/3/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat;



**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.





5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultur orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
9. Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat Sekretaris MRPB adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat MRPB yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dalam melaksanakan tugasnya



berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan MRPB.

10. Kelompok Kerja Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat Kelompok Kerja MRPB adalah kelompok kerja adat, kelompok kerja perempuan dan kelompok kerja agama pada MRPB.
11. Bagian-Bagian adalah bagian pada Sekretariat MRPB.
12. Sub Bagian-Sub Bagian adalah Sub Bagian-Sub Bagian pada Sekretariat MRPB.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat MRPB.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah Khusus ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Sekretariat MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur staf yang secara operasional berada di bawah dan



bertanggungjawab kepada Pimpinan MRPB dan secara teknis administratif berada di bawah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat mempunyai tugas memberi pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan anggota MRPB dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris MRPB menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan fasilitasi rapat-rapat keanggotaan MRPB;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota MRPB;
- c. pengelolaan tata usaha keuangan MRPB;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh MRPB.



**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat, terdiri dari :
- a. Sekretaris MRPB;
  - b. Bagian Musyawarah dan Risalah, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Musyawarah dan Peraturan;
    - 2) Sub Bagian Risalah dan Pelaporan;
  - c. Bagian Administrasi Umum dan Kehumasan, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga;
    - 2) Sub Bagian Humas dan Layanan Aspirasi.
  - d. Bagian Administrasi Keuangan, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Anggaran;
    - 2) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Khusus ini.



**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

**Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB VI**

### **TATAKERJA**

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat, Para Kepala Bagian, Para Kepala Sub Bagian dan Kelompok labatan Fungsional, Kelompok Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### **Pasal 10**

- 1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas secara berkesinambungan.
- 3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan



memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.

- (4) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau Satuan Organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (5) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional dan mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
- (7) Dalam hal Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat berhalangan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk melaksanakan tugas Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat.

## **BAB VII**

### **ESELONERING**

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat merupakan jabatan struktural eselon II.a
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a



## **BAB VIII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan MRPB.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris MRPB.
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris MRPB atas Pelimpahan Kewenangan Gubernur.
- (4) Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Pembiayaan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan





sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah Khusus ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tata kerja, rincian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah Khusus ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Khusus ini.

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.



Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 31 Desember 2012  
**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

ttd

**ABRAHAM O. ATURURI**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 31 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

**PROVINSI PAPUA BARAT,**

ttd

**MARTHEN LUTHER RUMADAS**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**WAFIK WURYANTO,SH**

**Pembina TK.I**

**NIP. 19570830 198203 1 005**

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Para Bupati/ Walikota Se Provinsi Papua Barat;
6. Ketua DPRPB di Manokwari;
7. Kepala SKPD di Lingkungan Provinsi Papua Barat.



**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT**

**NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT**

**I. UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan



perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan wewenang Majelis Rakyat Papua Barat serta untuk guna memberi pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Majelis Rakyat Papua.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Barat yang sesuai dengan jiwa dan semangat aspirasi rakyat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

## II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah Khusus tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Rakyat Papua Barat terdiri dari 15 Pasal.

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.




- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 68



LAMPIRAN PERDASUS PROVINSI PAPUA BARAT  
Nomor 16 Tahun 2012  
Tanggal 31 Desember 2012

**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT**



**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

ttd

**A.BRAHAM O. ATURURI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**WAFIK WURYANTO, SH**

**Pembina TK.I**

**NIP. 19570830 198203 1 005**